



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Online Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Berkas persyaratan dokumen kependudukan (d disesuaikan dengan jenis layanan yang diajukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Kasi dan atau Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon menyiapkan dokumen pendukung/persyaratan dengan memfoto atau menscan berkas persyaratan	[]					Berkas dokumen pengajuan disesuaikan dengan	2 Menit	Foto Berkas Pengajuan
2	Pemohon mengisi formulir dan mengunggah dokumen melalui website , WhatsApp atau Email	[]					Foto Berkas Pengajuan	5 menit	Foto Berkas Pengajuan
4	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		[]				Foto Berkas Pengajuan	3 menit	Berkas Pengajuan yg diverifikasi
5	Petugas Pelayanan mencetak berkas permohonan yang diajukan		[]				Berkas Pengajuan yg diverifikasi		Pencetakan Berkas Pengajuan
6	Petugas pelayanan Disdukcapil mencatat dalam register dokumen Kependudukan		[]				Berkas Pengajuan	10 menit	Berkas Pengajuan yg sudah tercatat
7	Operator melakukan entri data pada aplikasi SIAK			[]			Berkas Pengajuan yg sudah tercatat	5 menit	Data yang sudah terentri
8	Kasi dan atau Kabid verifikasi akhir berkas Dokumen Kependudukan				[]		Berkas yg sdh dientri	10 menit	Berkas yg sdh diverifikasi akhir
9	Dokumen Kependudukan disetujui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil					[]	Berkas yg sdh diverifikasi akhir	5 menit	Berkas yg sdh disetujui
10	Operator mencetak Dokumen Kependudukan			[]			Berkas yg sdh disetujui	5 menit	dokumen yg tercetak
11	Dokumen Kependudukan tersebut disampaikan kepada Pemohon (Pemohon Menyerahkan Berkas Asli Persyaratan Dokumen Kependudukan dan melakukan pembayaran denda keterlambatan jika ada)	[]					dokumen yg tercetak	3 menit	Dokumen Kependudukan

1. Pemohon menyiapkan dokumen pendukung/persyaratan dengan memfoto atau menscan berkas persyaratan;
2. Mengunggah dokumen melalui Aplikasi AleAle;
3. Menerbitkan Kartu Keluarga, KIA, Akta Pencatatan Sipil dan Surat Pindah ;
4. Pemohon menerima dan mencetak mandiri hasil file digital;
5. Untuk KIA Pemohon mengambil langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

8.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1-2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan (KK, KIA, Akta-Akta Capil, Surat Pindah)

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapil@ketapangkab.go.id;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.